

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN SERENTAK DI KOTA PALU - 2024

2024

SK 69/HK.01.01/K.ST-11/09/2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 69/HK.01.01/K.ST-11/09/2024 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA PALU

- ABSTRAK :**
- Untuk fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan penindakan pelanggaran kampanye dan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, perlu ditetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye.
 - Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

- Dalam Surat Keputusan ini ditetapkan pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Serentak di Kota Palu, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan identifikasi kerawanan kampanye dan alat peraga kampanye, melakukan pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye, dan membuat kajian serta menindaklanjuti atas temuan/laporan pelanggaran kampanye dan alat peraga kampanye di Bawaslu Kota Palu.

CATATAN : - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 27 September 2024
- Lamp: 1 Hlm.